

**KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA-KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR : 07 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA

Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, tambahan lembaran Negara No.3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, Sumber Pendapatan Desa;

5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SUKAJAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAJAYA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Desa Kecamatan Sukajaya, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Sukajaya atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sipayung dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan/hibah;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 3

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV
SUSUNAN DAN BENTUK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB – Desa terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Penerimaan Pendapatan Asli Desa
- c. Hasil usaha Desa
- d. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- e. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
- f. Bantuan dari Pemerintah
- g. Lain-lain pendapatan :
 1. Sumbangan pihak ketiga
 2. Pinjaman desa

Pasal 6

Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 butir (2) terdiri dari :

- a. Bagian Belanja Rutin Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang
 3. Belanja Pemeliharaan
 4. Biaya Perjalanan Dinas
 5. Belanja lain-lain
 6. Pengeluaran tak terduga

b. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD :

1. Pembangunan prasarana produksi
2. Pembangunan prasarana perhubungan desa
3. Pembangunan prasarana pemasaran desa
4. Pembangunan prasarana sosial
5. Pembangunan prasarana lain-lain.

BAB IV
PERUBAHAN APB – DESA

Pasal 7

1. Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja.
2. Perubahan Anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.
3. Perubahan Anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
PERHITUNGAN APB-DESA

Pasal 8

1. Perhitungan APB – Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Perhitungan APB – Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD
3. Bentuk rekapitulasi APB – Desa tercantum dalam Perdes ini.

BAB VI
CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 167.300.000,- yang terdiri atas :

- | | |
|---------------|-------------------|
| a. PENDAPATAN | Rp. 167.300.000,- |
| b. BELANJA | |

1. Belanja rutin	Rp. 148.300.000,-	
2. Belanja Pembangunan	Rp. 19.000.000,-	
Jumlah		Rp. 167.300.000,-

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Sukajaya

Ditetapkan di Desa Sukajaya
Pada tanggal 7 Januari 2002

KEPALA DESA SUKAJAYA

AGUS SUHANDI

Diundangkan Di Desa Sukajaya

Pada tanggal 21 Januari 2002

Sekretaris Desa Sukajaya

ALI SAFRUDIN

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.1	POS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	Nihil	
1.2	POS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA		
1.2.1	Tanah kas Desa		
1.2.3	Pasar / kios Desa		
1.2.4	Pemandian umum		
1.2.5	Obyek Rekreasi		
1.2.6	Hutan desa		
1.2.7	Perairan/pantai		
1.2.8	Tempat pemancingan di sungai		
1.2.9	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa		
1.2.10	Jalan desa	6.000.000	
1.2.11	Lain-lain kekayaan milik desa		
1.2.12	Swadaya dan partisipasi masyarakat	7.000.000	
1.2.13	Gotong royong masyarakat	60.000.000	
1.2.14	Puntutan Desa yang terdiri dari :		
1.2.14.1	Penggantian ongkos cetak an pelayanan administrasi	5.520.000	
1.2.14.2	Iuran perusahaan, warung/took	2.700.000	
1.2.14.3	Untuk keperluan sosial dan hal yang mendesak	2.500.000	
1.3	HASIL USAHA DESA YANG TERDIRI DARI		
1.3.1	Bumdes (Badan Usaha Milik Desa		
1.3.2	-		
1.4	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN		
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi		
1.4.2	Pemerintah kabupaten Bogor		
1.4.3	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemda Kabupaten Bogor		
1.4.4	Bantuan lainnya dari kabupaten Bogor		
1.5	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI		
1.5.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi		
1.5.2	Pemerintah propinsi Jawa Barat		
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		

1.5.4	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah Propinsi Jawa BARat		
1.5.5	Bantuan Pembangunan Desa		
1.5.6	Tunjangan kekurangan penghasilan Desa/BPD	24.000.000	
1.6	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN		
1.6.1	Sumbangan dari pihak ketiga	62.800.000	
1.6.2	Bantuan dari pengusaha/donatur	2.500.000	
1.6.3	Sumbangan dari pemilik/pengusaha tanah Guntay	5.000.000	
	Jumlah	167.300.000	

KEPALA DESA SUKAJAYA

AGUS SUHANDI

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.1.	POS BELANJA PEGAWAI	3.600.000	Per 1 tahun
1.1.1	Penghasilan kepala desa 1 x 12 x Rp. 300.000,-	3.000.000	idem
1.1.2	Penghasilan sekretaris desa 1 x 12 x Rp. 250.000,-	2.400.000	idem
1.1.3	Penghasilan kaur. pem 1 x 12 x Rp. 200.000,-	2.400.000	idem
1.1.4	Penghasilan kaur pemb 1 x 12 x Rp. 200.000,-	2.400.000	idem
1.1.5	Penghasilan kaur pereke 1 x 12 x Rp. 200.000,-	2.400.000	idem
1.1.6	Penghasilan kaur KU 1 x 12 x Rp. 200.000,-	2.400.000	idem
1.1.7	Penghasilan kaur umum 1 x 12 x Rp. 200.000,-	2.400.000	idem
1.1.8	Penghasilan Ka. Dusun 1 x 12 x Rp. 200.000,-	14.400.000	idem
1.1.9	Penghasilan Ketua RW 1 x 12 x Rp. 100.000,-	24.000.000	idem
1.1.10	Penghasilan Ketua RT 1 x 12 x Rp. 100.000,-	51.600.000	idem
1.1.11	Penghasilan hansip 1 x 12 x Rp. 100.000,-	24.000.000	idem
2.	POS BELANJA BARANG		
2.1	ATK Pemerintah Desa	500.000	idem
2.2	Perlengkapan Kantor Desa	500.000	idem
2.3	ATK dan perlengkapan BPD	11.000.000	idem
3.	POS BIAYA PEMELIHARAAN	500.000	idem
1.3.1	Pemeliharaan Gedung/kantor desa	500.000	idem
1.3.2	Perbaikan peralatan/perlengkapan kantor desa	750.000	idem
1.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS		idem
1.4.1	Perjalanan dinas kepala desa	750.000	idem
1.4.2	Perjalanan dinas perangkat desa	750.000	idem
1.4.3	Perjalanan dinas anggota BPD	500.000	
1.5	POS BIAYA LAIN-LAIN		idem
1.5.1	Tunjangan kesehatan/kecelakaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000	idem
1.5.2	Biaya rapat/mingguan desa	1.200.000	idem
1.5.3	Biaya rapat anggota BPD	600.000	idem
1.5.4	Biaya tamu dinas kecamatan dan	500.000	idem

	kabupaten		
1.5.5	Biaya trantib (K3 Kamtibmas Hansip)	1.000.000	idem
1.5.6	Biaya perayaan hari besar (HUT RI)	1.000.000	idem
1.5.7	Biaya kesejahteraan sosial	700.000	idem
1.5.8	Biaya penyelenggaraan MTQ	700.000	idem
1.5.9	Biaya kehormatan bagi pengurus dan anggota BPD dalam kegiatan kunjungan pembinaan ke wilayah	600.000	
1.5.10	POS PENGELUARAN TAK TERDUGA	1.000.000	idem
	Jumlah	148.300.000	

KEPALA DESA SUKAJAYA

AGUS SUHANDI

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
2P.1	POS PRASARANA PEMERINTAHAN DESA		
2P.1.1	Persiapan Pembangunan Kantor BPD	2.500.000	
2P.1.2	Perbaikan aula Kantor Desa	1.250.000	
2P.2	POS PRASARANA PRODUKSI DESA		
2P.2.1	-		
2P.2.2	-		
2P.3	POS PRASARANA PERHUBUNGAN DESA		
2P.3.1	Betonisasi jalan-jalan gang	5.000.000	
2P.3.2	Rehab jembatan	2.500.000	
2P.3.3	Jembatan beton di wilayah	1.000.000	
2P.4	POS PRASARANA PEMASARAN DESA		
2P.4.1	-		
2P.4.2	-		
2P.5	POS PRASARANA SOSIAL DESA		
2P.5.1	Pembuatan MCK di wilayah desa Sukajaya	1.500.000	
2P.5.2	-		
2P.5.3	-		
2P.6	POS PEMBANGUNAN LAIN-LAIN		
2P.6.1	Pembinaan kelembagaan	1.250.000	
2P.6.2	Pembinaan generasi muda dan olah raga	1.500.000	
2P.6.3	Menunjang kegiatan/pembinaan PKK	1.500.000	
2P.6.4	Tabungan untuk biaya PILKADES	1.000.000	
	JUMLAH	19.000.000	

KEPALA DESA SUKAJAYA

AGUS SUHANDI